

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Pada upaya preventif DKP Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi, penggantian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ke alat tangkap yang ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya represif dengan menggunakan instrument hukum pidana dengan melakukan patrol pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan penegakan hukum.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal adalah kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan rumitnya regulasi yang ada. Kendala eksternalnya terdiri dari kurangnya kesadaran hukum nelayan terhadap regulasi yang ada dan ketergantungan terhadap alat tangkap ilegal seperti *trawl*, lampara dasar, pukat osoh atau pukat harimau.

B. Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman melalui sosialisasi hukum terkait regulasi yang ada dan optimalisasi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.
2. Kepada nelayan diharapkan dalam melakukan penangkapan ikan diharapkan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan melalui sosialisasi, agar sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga.
3. Kepada pembudidaya perikanan laut dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan diharapkan menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan melalui sosialisasi dalam melakukan pembudidayaan perikanan.
4. Kepada pemerintah diharapkan melakukan peningkatan dukungan anggaran untuk kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan diharapkan agar ada turunan regulasi terhadap KUHAP No 20 Tahun 2025 bagi Dinas Kelautan dan Perikanan agar penyidikan dapat dilakukan seperti biasa dengan koordinasi dengan kejaksaan tanpa harus koordinasi dengan Koordinator Pengawas Polda Sumatera Barat (KORWAS).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Deaf Wahyuni, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Sada Kurnia Pustaka, Banten
- Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Supriadi dan Alimuddin, 2001, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar IAIN Bengkulu Press, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta
- Uning Pratimaratri, dkk, 2017, *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Padang*, Bung Hatta University Press
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

C. Sumber Lain

Antara Sumbar, Sumbar Gencarkan Perlindungan Ekosistem Laut dari Penangkapan Ilegal, <https://sumbar.antaranews.com/berita/683697/sumbar-gencarkan-perlindungan-ekosistem-laut-dari-penangkapan-ilegal>

Deviana Dewi Sirait., DKK, Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Ilegal Fishing di Indonesia, *Jurnal Yustitia*

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, <https://dkp.sumbarprov.go.id>

Faarkhaan Asrori, Intan Kusumaning Jati, Riska Andi Fitriyono, Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 8 Edisi III

Ferdi Dan Delfiyanti, Penanggulangan Terhadap Kegiatan Illegal Fishing Oleh Kapal-Kapal Penangkap Ikan Asing di Wilayah Pantai Barat Sumatera, *Jurnal Media Hukum*, Vol.17, No.1

Hendriko Arizal, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal PPKN & Hukum Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*.

IOC/UNESCO, IMO, FAO, dan UNDP. 2011. *A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability*. Paris: Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO

Lia Angraini, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Perairan Danau Singkarak, *Journal of Education on Social-Science*, Vol.3 No.1 2019.

Mimbar Sumbar, Marak Nelayan Luar Sumatera Barat Tangkap Ikan di Air Bangis, Wagub Vasko Janji akan Tindak Tegas, <https://mimbarsumbar.id/marak-nelayan-luar-sumbar-tangkap-ikan-di-air-bangis-wagub-vasko-janji-akan-tindak-tegas/>

Minangkabaunews, Sumbar Memiliki Potensi Besar Bidang Kelautan dan Perikanan, <https://share.google/qPomjvSwN3IUzVHBw>

Putri Nur Aliyah, dkk, Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs), *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 8 No.1

World Bank dan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). 2017. *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. Washington, D.C.: World Bank